

**BATASAN PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA  
SOSIAL DAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
DALAM PERSPEKTIF UU ITE  
(Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan  
Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**YESSIKA VIOLENTINA SIANIPAR**

**2240050059**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2026**

**BATASAN PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA  
SOSIAL DAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
DALAM PERSPEKTIF UU ITE  
(Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan  
Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh :**

**YESSIKA VIOLENTINA SIANIPAR**

**2240050059**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2026**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**VISI :**

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

**MISI :**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu hukum dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

## **NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
4. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*)| Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan:

Nama : Yessika Violentina Sianipar  
NIM : 2240050059  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "**Batasan Penagihan Utang Melalui Media Sosial dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Persepektif UU ITE (Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021)**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 2 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Yessika Violentina Sianipar  
NIM: 2240050059



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Batasan Penagihan Utang Melalui Media Sosial dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Persepektif UU ITE (Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021)**

Oleh :

Nama : Yessika Violentina Sianipar  
NIM : 2240050059  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 2 Juli 2026  
Menyetujui:

Pembimbing I

(Asst. Prof. Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H.,  
M.M.,M.H)  
(NUPTK: 0558756657230102)

Pembimbing II

(Asst. Prof. Dr. Poltak Siringoringo, S.H.,  
M.H.)  
(NUPTK: 0458742643130063)

Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H.,  
M.Hum.)  
(NUPTK: 5759741642230062)



Pjs. Dekan

(Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H.,  
M.H.)  
(NUPTK: 0557759660138022)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 2 Juli 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Yessika Violentina Sianipar  
NIM : 2240050059  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Batasan Penagihan Utang Melalui Media Sosial dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Persepektif UU ITE (Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021)” oleh tim penguji yang terdiri dari :

| Nama Penguji                                             | Jabatan dalam Tim Penguji | Tanda Tangan |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Asst. Prof. Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M.,M.H | Ketua                     |              |
| 2. Asst. Prof. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H        | Anggota                   |              |
| 3. Asst. Prof. Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.         | Anggota                   |              |



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Batasan Penagihan Utang Melalui Media Sosial dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Persepektif UU ITE (Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Yessika Violentina Sianipar  
NIM : 2240050059  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 2 Juli 2026, dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji,

**Pembimbing I**

(Asst. Prof. Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H.,  
M.M., M.H)  
(NUPTK: 0558756657230102)

**Pembimbing II**

(Asst. Prof. Dr. Poltak Siringoringo,  
S.H., M.H.)  
(NUPTK: ) 0458742643130063

**Anggota Penguji,**

Asst. Prof. Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.  
(NUPTK: 2738759660137010)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yessika Violentina Sianipar  
NIM : 2240050059  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul :

**"Batasan Penagihan Utang Melalui Media Sosial dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Persepektif UU ITE (Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021)"**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya atau kami mengutip dari karya orang lain, maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 2 Juli 2026



Yessika Violentina Sianipar

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkar dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Judul dari penelitian ini adalah: Batasan Penagihan Utang Melalui Media Sosial dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif UU ITE (Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021).

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis mengetahui bahwa penelitian ini tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari pihak yang telah membantu. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Sc., M.Si., Ph.D. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Pjs. Assoc. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Pjs. Assoc. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ani Wijayati, S.H., M.H., Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Asst. Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., MH Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama penelitian.
6. Bapak Asst. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing penulis selama penelitian.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta, meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa doa dan dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk

yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga harganya. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, ketulusan doa, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.

9. Kepada adik penulis Polin Frido Hasoloan Sianipar, yang senantiasa menjadi pelengkap dinamika dalam hidup penulis. Di balik segala kekeraskepalaan dan tingkah laku yang menguji kesabaran, kamu adalah sosok yang mengajari penulis banyak hal tentang arti menerima dan menyayangi. Sebagai seorang kakak, kamu adalah amanah yang akan selalu penulis jaga. Kehadiranmu adalah motivasi tersendiri dalam setiap langkah perjuangan ini, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman dekat penulis yang tergabung dalam grup “UKI Unggul” (Tasya Imelda, S.H, Tasya Simamora, S.H dan Gaby Varera). Terima kasih untuk setiap waktu, setiap pertemuan, setiap dukungan dan doa yang tulus yang telah diberikan kepada penulis di tengah keheningan perjuangan dalam menyelesaikan setiap proses akademik di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia maupun dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
11. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Regina Arneta, S.H yang tidak hanya menjadi kakak tingkat selama masa perkuliahan, tetapi juga telah menjadi sosok teman dekat yang senantiasa hadir memberikan dukungan dan perhatian yang tulus bagi penulis untuk bangkit dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. di tengah-tengah masa sulit yang pernah penulis hadapi.
12. Pada titik kejenuhan dan kelelahan, penulis menyampaikan terima kasih kepada Kristopel Silaen, S.H yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi di hari itu. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Amanda, Jose, dan Juita selaku teman seperjuangan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih

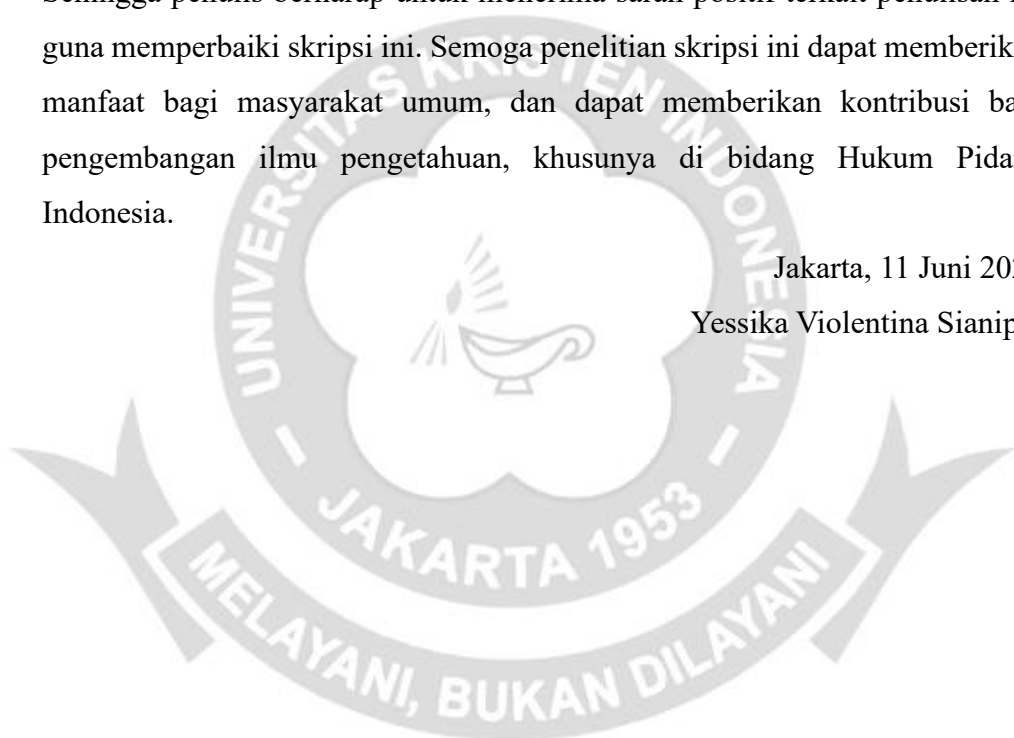
telah menjadi pendengar yang baik, menemani dan membantu penulis di saat titik kejenuhan dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Lidya Debora, selaku sahabat penulis sejak masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu konsisten menemani, mendukung, serta mendoakan penulis dan telah menjadi tempat pulang ketiga bagi penulis untuk mencurahkan keluh-kesah dan bersedia menerima segala bentuk situasi yang dihadapi oleh penulis.
15. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Karina Amanda, Siti Manzilah, Pandu Aryo dan Syifa Kalisa selaku teman dekat penulis selama menempuh pendidikan di SMAN 102 Jakarta. Terima kasih telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis walaupun dari jarak jauh sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
16. Penulis menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada alm. kakek penulis yaitu bapak Luhut Sianipar dan nenek penulis yaitu ibu Ratna Hutapea, yang semasa hidupnya telah memberikan dukungan doa, motivasi serta menanamkan nilai-nilai ketekunan, tanggung jawab, serta penghargaan terhadap pendidikan yang menjadi fondasi dasar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
17. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan doa yang tulus yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta dalam proses menyelesaikan penelitian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
18. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bang Berlin selaku staf administrasi tata usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang ikut berkontribusi secara nyata dalam membantu penulis selama proses menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

19. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh teman dekat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah mendukung dalam doa, dan memberi semangat di tengah-tengah keheningan perjuangan yang telah diberikan kepada penulis. Di manapun kalian berada saat ini, kiranya doa-doa yang telah kita langitkan bersama-sama akan selalu menjaga kalian.

Demikian, penulis mengetahui bahwa penelitian ini tidak sempurna. Sehingga penulis berharap untuk menerima saran positif terkait penulisan ini guna memperbaiki skripsi ini. Semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana Indonesia.

Jakarta, 11 Juni 2026  
Yessika Violentina Sianipar



## DAFTAR ISI

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>VISI DAN MISI .....</b>                               | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                  | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>        | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....</b>              | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                           | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b> | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                              | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                   | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                      | <b>viii</b> |
| <b><i>ABSTRACT</i>.....</b>                              | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I .....</b>                                       | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                 | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Permasalahan .....                     | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 11          |
| C. Ruang Lingkup Penelitian .....                        | 11          |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                  | 12          |
| E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....              | 13          |
| F. Metode Penelitian.....                                | 25          |
| G. Sistematika Penulisan.....                            | 28          |
| <b>BAB II.....</b>                                       | <b>31</b>   |
| <b>TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>                        | <b>31</b>   |
| A. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....                 | 31          |

|                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Teori <i>Ultimum Remedium</i> .....                                                                                                  | 40         |
| C. Pencemaran Nama Baik .....                                                                                                           | 43         |
| D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....                                                                                               | 50         |
| E. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....                                                                                               | 75         |
| F. Ketentuan Hukum Tentang Kehormatan Nama Baik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) .....                                          | 79         |
| G. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ( <i>Geen Straf Zonder Schuld</i> ) .....                                                               | 84         |
| H. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bebas .....                                                                                             | 86         |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                                     | <b>100</b> |
| <b>BATASAN YURIDIS ANTARA PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA SOSIAL DAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UU ITE .....</b> | <b>100</b> |
| A. Penagihan Utang Melalui Media Sosial Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....                                 | 100        |
| B. Hasil Analisis .....                                                                                                                 | 113        |
| <b>BAB V .....</b>                                                                                                                      | <b>138</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                                    | <b>138</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                     | 138        |
| B. Saran .....                                                                                                                          | 139        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                             | <b>141</b> |

## ABSTRAK

- A. Nama : Yessika Violentina Sianipar  
B. NIM : 2240050059  
C. Bagian : Hukum Ekonomi  
D. Judul : Batasan Penagihan Utang Melalui Media Sosial dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif UU ITE (Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4064 K/Pid.Sus/2021)  
E. Halaman : i-ix + 143 halaman + Daftar Pustaka + Lampiran  
F. Kata Kunci : Penagihan Utang, Media Sosial, Pencemaran Nama Baik, *Ultimum Remedium*  
G. Ringkasan Isi :  
Penggunaan media sosial sebagai sarana penagihan utang menimbulkan persoalan hukum mengenai batas antara pelaksanaan hak keperdataan dan tindak pidana pencemaran nama baik. Permasalahan ini penting karena penagihan utang yang dilakukan secara terbuka melalui media sosial tidak selalu memenuhi unsur pidana, sehingga diperlukan kajian mengenai batasan hukumnya.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, KUHPerdata, KUHP, UU ITE, serta Putusan PN Medan No. 3563/Pid.Sus/2019 dan Putusan MA No. 4064 K/Pid.Sus/2021. Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari literatur, jurnal, dan kamus hukum yang dianalisis secara sistematis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan penagihan utang sebagai perbuatan perdata dan pidana terletak pada cara penyampaian dan isi muata informasi yang disampaikan ke publik. Penagihan utang sebagai perbuatan perdata jika dilakukan secara resmi melalui somasi, mediasi atau membuat gugatan wanprestasi. Dan dikatakan sebagai perbuatan pidana jika identitas debitur disebarluaskan secara publik dengan narasi yang menyerang kehormatan atau memperlakukan debitur di media sosial.  
H. Daftar Acuan : 20 buku + 4 peraturan perundang-undangan  
I. Dosen Pembimbing 1 : Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., MH  
Dosen Pembimbing II : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H

Jakarta, 11 Juni 2026

Penulis



Yessika Violentina Sianipar

## **ABSTRACT**

- A. Name : Yessika Violentina Sianipar  
B. Student Identification Number : 2240050059  
C. Department : Economic Law  
D. Title : *The Legal Boundaries of Debt Collection Through Social Media and the Criminal Offens Defamation (A study of Decision No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn in Conjunction with Supreme Court Decision No. 4064 K/Pid.Sus/2021)*  
E. Pages : i-ix + 143 Pages + Bibliography + Appendices  
F. Keywords : *Debt Collection, Social Media, Defamation, Ultimium Remedium*  
G. Summary :

*The use of social media as a means of debt collection raises legal issues concerning the boundary between the exercise of civil rights and the criminal offense of defamation. This issue is significant because public debt collection through social media does not automatically fulfill the elements of a criminal act, thereby requiring legal clarification*

*This study employs a normative legal research method with a case approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of Indonesia, the Civil Code, the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the decisions of Medan District Court No. 3563/Pid.Sus/2019 and Supreme Court Decision No. 4064 K/Pid.Sus/2021. Secondary and tertiary materials were obtained from legal literature, journals, and legal dictionaries.*

*The findings of this study indicate that the distinction between debt collection as a civil act and as a criminal act lies in the method of communication and the substance of the information disseminated to the public. Debt collection constitutes a civil act when it is conducted through lawful and formal legal mechanisms, such as the issuance of a demand letter (sotation), mediation, or the filing of a breach of contract (default) claim. Conversely, debt collection may constitute a criminal act when the debtor's identity is publicly disclosed together with statements or narratives that attack the debtor's honour, reputation, or dignity, or are intended to humiliate the debtor through social media platforms.*

- H. References : 20 books + 4 statutory regulations  
I. Supervisor I : Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H  
Supervisor II : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H

Jakarta, 11 June 2026  
Author



Yessika Violentina Sianipar